



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/6/INSP/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya promosi dan mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir, maka perlu meninjau kembali Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/3/INSP/2026 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama-nama dan jabatannya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/78/Kpts/BPT-PS/2025 Tanggal 19 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
15. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/132/Kpts/BPT-PS/2026 Tanggal 11 Februari 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub Kegiatan SKPD, yang terdiri dari:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan kepada PA/KPA.
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan, yang terdiri dari:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan.

3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub Kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 Februari 2026
Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670712 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2. Sdr.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/6/INSP/2026
TANGGAL : 25 Februari 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGGARAN 2026

No	Nama/NIP Pangkat/Gol	batan		Nama Kegiatan/SubKegiatan
		Dinas	Kegiatan	
1	2	3	4	5
1.	Elka Masriza, A.Md Penata (III/c) NIP. 19860426 201001 2 024	Kasubbag administra si Umum dan Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				8. Fasilitas Kunjungan Tamu
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				9. Pengadaan Mebel
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.	Muhammad Rafli Adlitya, S.Tr.IP Penata Muda (III/a) NIP.20000331 202308 1 001	PPUPDAhli Pertama	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				16.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				18.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				19.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				20.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				21.	Reviu Laporan Kinerja
				22.	Reviu Laporan Keuangan
				23.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				24.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
				Pendampingan dan Asistensi	
				25.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
				26.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				27.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Inspektur,



EvafauzaYuliasman, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670712 199202 1 001